



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 377 /KPTS/ITDAPROVSS/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 739/KPTS/ITDAPROVSS/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/ Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-010.04.3.484122/2024 Tanggal 24 November 2023, Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinas Tanggal 06 Mei 2024 Nomor 700/140/ITDAPROV.VI.II/2024, mengajukan Usul Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Mekanisme Dekonsentrasi;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 739/KPTS/ITDAPROVSS/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka dipandang perlu dilakukan perubahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 739/KPTS/ITDAPROVSS/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan, maka harus diusulkan kembali kepada Gubernur untuk ditetapkan Keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Keputusan ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Juni 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.